



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), untuk selanjutnya disebut dengan **Rapat**, pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** di Jakarta, dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
2. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI ("**Keputusan Direksi KSEI**");
3. Peraturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada tanggal **8 Maret 2021** di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") selaku penyedia e-RUPS.

Pemegang Saham yang berhak hadir adalah:

- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, pada tanggal **5 Maret 2021** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasa mereka yang sah.
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa mereka yang sah namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pertanggal **5 Maret 2021** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia.

Setiap usulan mata acara Rapat yang diajukan oleh Para pemegang saham untuk dimasukkan dalam mata acara Rapat, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK No. 15/2020, dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Karena kondisi pandemi Virus Covid-19 dan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan **menghimbau** kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara :

E-Proxy. Para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) **PT RAYA SAHAM REGISTRAR** dengan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan **ATAU melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan mengunduh <https://www.ksei.co.id/data/>

download-data-and-user-guide, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** (*diharapkan sebelum jam 12.30*)

Pemberitahuan Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 19 Februari 2021
PT Eterindo Wahanatama Tbk
Direksi